

PERATURAN DESA DRAJAT

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DRAJAT TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA DRAJAT
KACAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



**KECAMATAN PACIRAN
PEMERINTAH DESA DRAJAT**

**PERATURAN DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01. TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRAJAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Drajat Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa DRAJAT Nomor 01. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DRAJAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa... DRAJAT ..Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 548.650.000 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 548.650.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 288.970.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 259.680.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 548.650.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 548.650.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di DRAJAT
Pada tanggal 10 Pebruari 2013

KEPALA DESA DRAJAT

AH. NAILUL FAUZI. SE.MM





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRAJAT KECAMATAN PAIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/01./KEP/413.232.2/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DRAJAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT.
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Drajat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PACIRAN

Jalan Raya Paciran Nomor 70 Telepon (0322) 661363
E.mail. Paciran Lamongan Go. id Web site : www. Lamongan go. id
PACIRAN 62264

Paciran, 13 Juni 2013

Nomor : 140 / ^{5/16} /413.323 / 2013
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Koreksi APBDes, LPPD
Dan LKPJ dari Kec. Paciran

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
Melalui Kabag Pemerintahan
Desa Setda Kab.Lamongan
Di –

LAMONGAN

Urutan surat kami tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 140/418/413.323/2013 dan tanggal 28 Mei Nomor : 140/416/413.323/2013 sebagaimana pada pokok surat.

Bersama ini kami laporkan dengan hormat pengiriman koreksi perdes APBDes dari **Desa Drajat Kecamatan Paciran** dengan demikian seluruh Koreksi APBDes dari Kecamatan Paciran telah kami kirim.Selain itu kami kirimkan juga :

1. **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2013 yaitu Desa:**

1. *Tlogosadang,*

Dengan demikian dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Paciran yang melaksanakan Pilkades massal Tahun 2013 Kepala Desa telah membuat LPPD akhir masa jabatan 2013 semua dan telah kami kirim semua.

2. **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2012 yaitu dari Desa:**

1. *Drajai.*
2. *Sendangduwur.*
3. *Tlogosadang.*
4. *Sumurgayam.*

Dengan demikian dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Paciran seluruh Kepala Desa telah membuat LPPD Tahun Anggaran 2012 dan telah kami kirim semua.

Demikian untuk menjadi periksa.


SUHARTO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19600821 198003 1 002

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
 17. *dan seterusnya.....*

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Drajat membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal Diundangkan.

Ditetapkan di Drajat..
Pada tanggal 10 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN. KABUPATEN LAMONGAN**



Ketua

[Handwritten Signature]
MOH BAHRUDDIN.S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
G				
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN 1.1+ 1.2+ 1.3+1.4			
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	82.000.000	77.500.000	
	Kas Desa	5.500.000	1.000.000	
1.1.1.1	Hasil dari Genuk	12.000.000	12.000.000	
1.1.1.2	Hasil dari MCK Atas	12.000.000	12.000.000	
1.1.1.3	Hasil dari MCK Bawah	30.000.000	30.000.000	
1.1.1.4	Hasil dari Parkir Sepeda Motor	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.5	BUMDES Air bersih	4.500.000	4.500.000	
1.1.1.6	hasil usaha PKK	2.000.000	2.000.000	
1.1.1.7	Pengelolaan Sampah Desa	6.000.000	6.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Tanah Desa	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Lapangan	200.000	200.000	
1.1.3	Hasil Swadaya	120.000.000	125.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	120.000.000	125.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong yang dinilai dengan uang			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.500.000	5.500.000	
1.1.5.1	Leges Jual Beli Tanah	4.000.000	4.000.000	
1.1.5.2	Leges Surat-Menyurat	1.500.000	1.500.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak	0	1.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Intensif PBB	1.000.000	1.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	184.000.000	190.000.000	
	Retribusi Wisata Ziarah	184.000.000	190.000.000	
1,4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN			
	KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	Bantuan Pemb. Desa (Bandes)	41.000.000	41.000.000	
1.4.3	Bantuan Pemb. Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
	Kabupaten dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	91.200.000	101.950.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	76.800.000	81.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000	2.800.000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	

1.5.3.5	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
	Purna Bhakti BPD		3.500.000	
	Bantuan RT		2.250.000	
1.5.4.	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah Dari Propinsi			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah Dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah Dari kelompok Perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN	530.400.000	548.650.000	
2	BELANJA			
2,1	BELANJA LANGSUNG(2.1.1+2.1.2+2.1.3)	88.720.000	90.970.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honor 20 Karyawan	72.600.000	72.600.000	
2.1.1.2	Honor Petugas Pemungut PBB	400.000	400.000	
2.1.1.3	Honor RT/RW	7.020.000	7.020.000	
2.1.1.4	Honor Kader Gizi	600.000	600.000	
2.1.1.5	Honor Pengurus LPM	8.100.000	8.100.000	
2.1.1.6	Honor Petugas E-KTP	1.000.000		
2.1.1.7	Bantuan RT		2.250.000	
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000	6.000.000	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Ka. Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	161.000.000	160.000.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.2.2	Pemeliharaan Aset Dan Kantor Ds.	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Peralata Kantor	1.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik/ koran	2.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas Roda Dua (2)	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan Material ADD	42.000.000	41.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan Material Bansun	25.000.000	25.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Kantor Desa	30.000.000	36.000.000	
2.1.2.2.9	Biaya Pensertifikatan TanahKas Desa	11.000.000		
2.1.2.2.10	Belanja Material Mushola Desa			
2.1.2.2.11	Belanja Material Perbaikan lapangan desa	40.000.000	40.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	28.000.000	28.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	10.000.000	10.000.000	0
2.1.3.2	Belanja Modal Muebeler	3.000.000	3.500.000	
2.1.3.3	Belanja Modal Bak Sampah	15.000.000	15.000.000	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2,2	2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7+2.2.8			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	165.080.000	174.580.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades			
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.3	Penghasilan Kades	18. 000.000	18. 000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawa/Penghasilan Sekdes			

2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja sekdes PNS		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat desa	54.480.000	54.480.000
2.2.1.3.1	Hasil Sewa bengkok Perangkat Desa		
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	76.800.000	81.600.000
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	17.400.000	17.400.000
2.2.1.4.1	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000
2.2.1.4.2	TP BPD	2.800.000	2.800.000
2.2.1.4.3	Purna bhakti BPD		3.500.000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	54.000.000	62.000.000
2.2.3.1	Kegiatan PHBN /PHBI	4.000.000	12.000.000
2.2.3.2	Dana Sosial	4.000.000	4.000.000
2.2.3.3	Haul Sunan Drajat	4.000.000	4.000.000
2.2.3.4	Bantuan Untuk MI	10.000.000	10.000.000
2.2.3.5	Bantuan Untuk Masjid Desa	26.000.000	26.000.000
2.2.3.6	Pemberdayaan Anak Yatim	6.000.000	6.000.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	27.600.000	26.600.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000
2.2.4.3	Operasional PKK	5.000.000	5.000.000
2.2.4.4	Operasional RT/RW	3.600.000	3.600.000
2.2.4.5	Operasional Linmas	1.000.000	1.000.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1.000.000	1.000.000
2.2.4.7	Operasional GAPOKTAN	2.000.000	1.000.000
2.2.4.8	Operasional Karang Taruna	2.500.000	2.500.000
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Keadaan Darurat		
2.2.5.2	Bencana Alam		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	530.400.000	548.650.000
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di : Drajat

Pada tanggal : 2 Pebruari 2013

Kepala Desa Drajat



AH.NAILUL FAUZI.SE.MM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRAJAT KECAMATAN PAIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT
 TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor : 188 /01 /KEP/ 413.323.2 .1/ 2013

-----Pada hari ini---Minggu,--- tanggal---10---, bulan ---Pebruari--- Tahun---
 Dua Ribu Sebelas, bertempat di Balai Desa Drajat. Kecamatan.Paciran Kabupaten
 Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Drajat perihal Peraturan Desa tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2013, Badan
 Permusyawaratan Desa Drajat mengadakan rapat membahas perdes tersebut-----

-----Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul
 dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Drajat.. menyatakan
menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Drajat Tahun
 Anggaran 2013-----

-----Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
 selanjutnya-----



Badan Permusyawaratan Desa .Drajat

1. MOH.BAHRUDIN SA.....
Ketua
2. NUR KHOLIS.....
Wakil Ketua
3. AH.ZUBAIDI.STp.....
Anggota
4. SAIFUL MALIK.....
Anggota
5. SAIFUL LATIF SAg.....
Ketua
6. SUDIRO.....
Anggota
7. MIFTAHUL KHOIRI.MPdI.....
Anggota